

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN LUKA DAN MENINGGAL DUNIA

Novia Kusumastuti I.P. (E0009247)

Astri Dyah Utami (E0009065)

noviakusumastuti@yahoo.co.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena kelalaian dari pelaku. Menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit dan dapat menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca. Tidak hanya pengemudi saja yang bertanggungjawab atas akibat dari kecelakaan lalu lintas, dalam hal kendaraan umum, perusahaan angkutan umum juga wajib bertanggungjawab dari mengganti kerugian hingga tanggungjawab pidana. Hal tersebut semuanya telah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan sanksi pidana yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci: Kecelakaan lalu lintas, faktor penyebab, pertanggungjawaban pidana.

Abstract

Car accident is an event which occurs due to negligence of the offender. Causing material losses is needed and can injured people and fatalities. Car accident caused by 4 (four) factors, namely the people factor, vehicles factor, road factor and environmental factors / weather. Not only the driver who is responsible for the consequences of car accidents, in terms of a public vehicle, public transport companies are also obligated to responsible from criminal responsibility to compensate for the loss. It all has already mentioned in provisions of act No. 22 of 2009 about Traffic and Public Transportation and provisions criminal sanctions in The Book of The Act of Criminal Law.

Keywords: Car accident, causal factor, criminal responsibility.

A. Pendahuluan

Hukum ada pada setiap masyarakat manusia dimanapun juga di muka bumi ini. Bagaimana pun primitifnya dan bagaimana pun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2009: 38).

Indonesia yang merupakan negara hukum telah dinyatakan secara jelas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa "negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)", sehingga hukum beserta seluruh pendukungnya adalah dasar dan kernagka bagi proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan negara, maka perlu usaha meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Dalam meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dimulai dari meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam hal tertib berlalu lintas.

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan

rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan (http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses tanggal 16 Oktober 2012 jam 16:08).

Jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak, menambah tingkat permasalahan-permasalahan yang ada di lalu lintas. Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan, bahkan semakin bertambah jumlah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang ada. Kecelakaan lalu lintas terjadi bukanlah karena ada niat dari pelaku, tetapi umumnya karena faktor kelalaian dan kurang disiplin dalam berkendara di lalu lintas. "Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO" (Wikipedia. Kecelakaan Lalu Lintas. http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas diakses tanggal 2 November 2012 jam 08:29).

Kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban seperti korban luka dan korban meninggal dunia, juga menimbulkan kerugian secara materi. Kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tentunya tidak berjumlah sedikit, terutama bagi korban yang sudah mengalami kerugian secara fisik juga mengalami kerugian secara materi, maupun keluarga bagi korban yang meninggal dunia. Dalam hal penyelesaian kerugian materi ini tentunya harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum saja, pelaku yang paling utama harus bertanggung jawab dimana pelaku tersebut adalah awak kendaraan. Dalam hal kendaraan umum, tidak hanya awak kendaraan yang bertanggung jawab tetapi perusahaan angkutan umum tersebut juga mempunyai tanggung jawab dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Adanya kewajiban perusahaan angkutan umum untuk ikut bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas dikarenakan awak kendaraan bekerja di bawah wewenang pemilik kendaraan umum tersebut. Hal tersebut telah jelas dinyatakan dalam Pasal 191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi "Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan".

Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan angkutan umum atas akibat dari kecelakaan lalu lintas. Seperti pada Pasal 192 ayat (1) yang berbunyi "Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang." Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua perusahaan angkutan umum melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana seperti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban hukum sepenuhnya dilimpahkan kepada awak kendaraan yang secara langsung terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Penyebab kecelakaan lalu lintas selain dari awak kendaraan juga bisa disebabkan karena kendaraan yang tidak layak jalan dimana hal ini merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dan dapat menjadi kelalaian dari pengusaha apabila membiarkan kendaraan yang tidak layak jalan untuk tetap beroperasi. Pada dasarnya awak kendaraan dan kendaraan yang berada di bawah naungan suatu perusahaan angkutan umum, telah menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut dalam hal apapun. Faktor banyaknya kecelakaan lalu lintas itulah yang menjadi pertanyaan apakah perusahaan angkutan umum telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan.

B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana culpa/kealpaan yaitu tindak pidana yang karena kealpaan atau kelalaian dari pelaku sehingga perbuatannya dapat menimbulkan korban dan kerugian.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya, buktinya banyak pengendara motor yang ugul-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan sabuk pengaman (<http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm> diakses tanggal 5 Mei 2013 pukul 21:05). Ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu:

a. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh 2 (dua) pihak dalam lalu lintas, yaitu pengemudi dan pejalan kaki/ pemakai jalan yang lain.

Faktor pengemudi inilah yang banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran tersebut antara lain pengemudi tidak mendahulukan pemakai jalan yang harus didahulukan, orang yang hendak menyeberang, waktu keluar pekarangan/lapangan masuk ke jalan raya, lalu lintas dari depannya waktu membelok ke kanan, lalu lintas di belakangnya waktu membelok ke kanan, trem/kereta api pada persimpangan. Pengemudi sewaktu mendahului tidak cukup minggir ke kanan, pemandangan terhalang/tidak bebas, sewaktu mendahului berada di tikungan, menyalip/mendahului dari sebelah kiri, menyalip dari tempat terlarang, mendahului kereta trem yang berhenti di jalur Lintas pada sebelah tempat menurunkan/menaikan dimana tidak ada jalur pengatur pada sisi tersebut. Pengemudi sewaktu didahului menambah kecepatan, tidak cukup minggir ke kiri. Pengemudi tidak memberi tanda sewaktu membelok ke kiri, sewaktu membelok ke kanan, sewaktu mengurangi kecepatan, sewaktu akan berhenti. Kecepatan melewati batas kecepatan, terlalu cepat untuk kondisi lalu lintas setempat, terlalu lambat untuk kondisi lalu lintas setempat. Sewaktu mengikuti kendaraan lain tidak memperhatikan jarak. Salah dalam menggunakan jalur jalan: berjalan di sebelah kanan jalan dengan tidak dengan sebab, menggunakan jalur jalan lain selain yang ditentukan. Salah berangkat dari tempat parkir. Pelanggar parkir: parkir dibelokkan/tikungan, parkir dipersimpangan/ kembang, melanggar tanda larangan parkir. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lintas, lampu lintas, marka lintas: kelalaian tanda perlahan-lahan, kelalaian tanda pesawat lintas (tanda berhenti dan berjalan), melalaikan sinar kuning yang berkedip-kedip, meninggalkan garis jalur sebelum aman, melalaikan palang pintu KA, melanggar tanda garis berhenti. Pelanggaran terhadap pejalan kaki: tidak memberi Voorang terhadap pejalan kaki dipersimpangan yang diatur dengan lampu, tidak memperhatikan dan menghormati pejalan kaki. Kondisi pengemudi: kondisi kesehatan kurang baik, terlalu capek dan mengantuk, mabuk, minum alkohol/obat tidak sampai mabuk, penglihatan/pendengaran kurang baik. Lain-lain kesalahan pengemudi: mengabaikan petugas polisi, selip.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pejalan kaki/pemakai jalan yang lain diantaranya adalah kurang hati-hati sewaktu menyeberang di persimpangan, kurang hati-hati sewaktu menyeberang bukan di persimpangan, mengabaikan lampu pengatur pejalan kaki, berjalan di jalur lintas cepat dan tidak untuk menyeberang, bermain/tiduran di jalur lalu lintas cepat, berjalan di jalur lintas cepat, berjalan dimana trotoir disediakan, dan naik/turun kendaraan yang sedang bergerak.

b. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan, untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Faktor kendaraan ini antara lain alat-alat rem tidak baik kerjanya, alat-alat kemudi tidak baik kerjanya, ban/roda kondisinya kurang baik, asmuka berjalan patah, kendaraan tidak memenuhi aturan penerangan, menggunakan lampu yang menyalakan pengemudi kendaraan lain.

c. Faktor jalan dan lainnya

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda dan sepeda terbang.

d. Faktor lingkungan/cuaca

Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum

Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana (Agi V. Sangki. 2012. "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas". *Lex Crimen*. Vol. 1, No. 1). Sangat bisa dipahami mengapa pengangkut (operator) bertanggung jawab terhadap penumpangnya. Karena kendali atas alat angkutan ada pada operator baik dalam mengoperasikan, *maintenance* termasuk *safety* alat angkutan. Operatorlah yang paling bertanggung jawab untuk melakukannya. Posisi penumpang bersifat pasif. Tinggal bayar ongkos angkut, naik ke atas kendaraan dan selebihnya memasrahkan nasibnya kepada operator untuk mengantarkannya ke tempat tujuan (Kun Wahyu Wardana. 2009: 20-21).

Akan tetapi dalam kendaraan umum, tidak hanya pengemudi saja yang disalahkan sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Pengusaha atau perusahaan angkutan umum yang mempekerjakan orang lain untuk menjadi sopir atau awak kendaraannya juga wajib bertanggungjawab atas segala kerugian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh perbuatan sopir atau awak kendaraan. Mengenai tanggungjawab dari perusahaan angkutan umum telah tercantum dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan". Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perusahaan angkutan umum memiliki tanggungjawab atas segala kerugian akibat awak kendaraan, begitu juga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi". Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika:

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban seperti korban luka dan korban meninggal dunia, juga menimbulkan kerugian secara materi. Kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tentunya tidak berjumlah sedikit, terutama bagi korban yang sudah mengalami kerugian secara fisik juga mengalami kerugian secara materi, maupun keluarga bagi korban yang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang,
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Selanjutnya dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan" dan ayat (2) yang berbunyi "Kewajiban mengganti kerugian pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat".

Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggungjawab bagi perusahaan angkutan umum salah satunya dengan mengganti kerugian materi sesuai dengan jumlah yang disepakati di antara para pihak apabila dilakukan di luar pengadilan dan apabila di dalam pengadilan maka ditentukan berdasarkan keputusan. Meski demikian, bukan tidak mungkin bahwa kecelakaan lalu lintas dapat menjadi perkara pidana. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Salah satu faktor yang memungkinkan perusahaan angkutan umum diperkarakan secara pidana adalah faktor kendaraan. Dalam hal ini pengusaha atau perusahaan tentunya berperan penting dalam memeriksa apakah kondisi kendaraan layak untuk dijalankan atau tidak. Sopir atau awak kendaraan hanya bertugas untuk menjalankan kendaraan sesuai dengan aturan, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas karena faktor kendaraan seperti rem blong maka dapat dikatakan bahwa pembgusaha atau perusahaan telah lalai dalam memeriksa kelayakan kendaraan untuk dijalankan.

Sanksi pidana karena kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi pengemudi diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Selain itu diatur juga dalam Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 1) Pada ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.”, pada ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.”, pada ayat (3) yang berbunyi “Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan”.

Sedangkan apabila karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang, baik pengemudi maupun perusahaan angkutan umum, dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Selain itu apabila karena kelalaiannya menyebabkan luka-luka maka dapat dikenai sanksi pidana yang diatur di dalam KUHP Pasal 360 ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun” dan ayat (2) yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

D. Simpulan

1. Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang sering terjadi disebabkan oleh beberapa faktor dimana faktor tersebut berawal dari adanya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ada 4 (empat), yaitu faktor manusia yang meliputi dari pihak pengemudi dan pajalan kaki/pemakai jalan yang lain, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca. Faktor manusia yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas karena pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi dan pejalan kaki/pemakai jalan yang lain. Faktor kendaraan dikarenakan kendaraan yang tidak layak untuk dijalankan tetapi tetap dijalankan sehingga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas seperti rem yang tidak baik kerjanya, ban yang tidak dalam kondisi baik, dan lain-lain. Faktor jalan dikarenakan keadaan jalan yang tidak bagus seperti berlubang atau licin juga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Faktor lingkungan/ cuaca yang bukan menjadi kuasa atau kehendak manusia itu sendiri melainkan keadaan yang sulit untuk dicegah seperti hujan lebat atau pandangan tertutup oleh kabut tebal.
2. Kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerugian seperti kerugian materi dan adanya korban luka dan korban jiwa yang juga membutuhkan ganti rugi dari pihak yang telah menyebabkan kecelakaan lalu

lintas. Dalam hal kendaraan umum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya sopir atau awak kendaraan saja tetapi pengusaha atau perusahaan angkutan umum. Hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu faktor kendaraan dimana perusahaan angkutan umum lalai untuk memeriksa kendaraan layak untuk dijalankan atau tidak.

3. Bentuk pertanggungjawaban yang harusnya diberikan oleh perusahaan angkutan umum juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 234, 236 dan 237. Pada intinya perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian atas segala akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas dan segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang dipekerjakan.
4. Faktor kendaraan yang dapat memungkinkan terlibatnya perusahaan angkutan umum dalam kecelakaan lalu lintas dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang ada. Kecelakaan lalu lintas dapat diperkarakan secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi perusahaan angkutan umum dapat dikenakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan 360 yang pada intinya menyebutkan hukuman denda, kurungan dan penjara karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dan luka-luka.

E. Saran

1. Kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materi tidak sedikit bagi korban hendaknya semua pihak turut bertanggungjawab, tidak hanya pelaku saja, terutama yang melibatkan kendaraan umum. Aturan yang ada sudah jelas menyebutkan adanya kewajiban bagi perusahaan angkutan umum untuk bertanggungjawab sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan agar semua pihak yang terlibat turut bertanggungjawab sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang ada. Hal tersebut dapat memberi keringanan bagi korban yang merupakan masyarakat dengan keadaan ekonomi rendah.
2. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, maka dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum terutama polisi satuan lalu lintas dapat bertindak lebih tegas dan menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas sesuai dengan apa yang telah diatur. Tidak semata-mata hanya memihak salah satu sehingga menimbulkan ketidakadilan.
3. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas turut bertanggungjawab menciptakan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan yang telah dibuat diharapkan untuk selalu disosialisasikan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Daftar Pustaka

- Agio V. Sangki. 2012. "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas". *Lex Crimen*. Vol. 1, No. 1.
- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kun Wahyu Wardana. 2009. *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Angkutan*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljanto. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2009. *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas diakses tanggal 2 November 2012 jam 08:29
- http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses tanggal 16 Oktober 2012 jam 16:08
- <http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm> diakses tanggal 5 Mei 2013 pukul 21:05